



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN NGADA**

**NOMOR : 463 / PKPO / 1.176 / 12 / 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI HEDHAZITA**

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor :  
411/KEP/PKPO/2013, tanggal 20 November 2013 tentang  
Pendefenitipan SDN Hedhazita Kelas Jauh dari SDI  
Malanuza.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib  
Belajar 9 tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-  
luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program  
Wajib Belajar 9 tahun.
- b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin  
Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri  
Hedhazita yang berlokasi di Desa Sarasedu Kecamatan Golewa  
Kabupaten Ngada.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan  
Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan  
Prasekolah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar  
sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.  
8. Peraaturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas dinas Daerah Kabupaten Ngada

**Menetapkan** :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada

- Jenis Pendidikan : SDN Hedhazita
- Lokasi : Hedhazita
- Desa : Sarasedu
- Kecamatan : Golewa
- Kabupaten : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 10 Desember 2014

†Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan



Drs. VINSENSIUS MILO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022